



OPTIMALISASI PERAN SUB BIDANG PENGAMANAN INTERNAL BIDPROPAM POLDA SUMATERA BARAT DALAM PENETAPAN HASIL PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI POLRI

Aulia Faldi¹, Khairani², Anton Rosari³

¹⁾ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

²⁾ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

³⁾ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Corresponding Author: Aulia Faldi¹

ABSTRACT

The process of investigating cases of alleged violations of the National Police's discipline and professional code of ethics (KEPP) carried out by police officers in the work area of the West Sumatra Regional Police carried out by the Subdivisional Unit refers to Articles 9 to Article 27 of Perkadiv Number 1 of 2015 concerning Standard Operational Procedures for Internal Security Investigations Within the Indonesian National Police, this is carried out in several stages which include planning, collecting, processing and reporting. The problems in this thesis are 1) How is the police discipline and professional code of ethics enforced at the West Sumatra Regional Police? 2) What aspects relate to the role of the West Sumatra Regional Police Bidpropam Internal Security Sub-Sector in determining the results of investigations into alleged violations of the National Police's discipline and professional code of ethics? 3) How to optimize the role of the West Sumatra Police Bidpropam Internal Security Sub-Sector in determining the results of investigations into alleged violations of the National Police's discipline and professional code of ethics? The method used is an empirical juridical or sociological approach with the research type being descriptive using primary and secondary data. The results of the research and discussion show that: 1) Enforcement of discipline is carried out by paying attention to the principles of legality, professionalism, proportionality, accountability and non-discrimination. Every disciplinary enforcement against members of the National Police is in accordance with standard operational procedural processes that apply within the National Police. Enforcement of discipline and the Police Professional Code of Ethics (KEPP) which has been implemented in the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police. 2) Aspects related to the role of the West Sumatra Regional Police Bidpropam Subbidpaminal in law enforcement

regarding investigations into alleged disciplinary violations and KEPP violations are influenced by internal and external factors, including: human resources, facilities, budget and society. 3) Optimizing the role of the Subbidpaminal Bidpropam Polda West Sumatra in determining the results of investigations into alleged violations of discipline and KEPP is carried out through the following strategy: a) Increasing the number of Polri personnel b) Providing operational vehicles and handy talky (HT) communication equipment as needed c) Preparing a budget according to needs d) Develop procedures related to the complaint process carried out by the reporter to the police agency and socialization.

Keywords: *Paminal, Investigation, Discipline and Code of Ethics for the Police*

ABSTRAK

Proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah kerja Polda Sumbar yang dilaksanakan oleh Unit Subbidpaminal mengacu kepada Pasal 9 s/d Pasal 27 Perkadiv Nomor 1 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri di Polda Sumbar? 2) Aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri? 3) Bagaimanakah cara mengoptimalkan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri? Metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis dengan tipe penelitiannya yaitu deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa: 1) Penegakan disiplin dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tidak diskriminatif. Setiap penegakan disiplin terhadap anggota polri sudah sesuai dengan standar operasional proses prosedur yang berlaku dalam lingkungan polri. Penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sumbar. 2) Aspek yang berkaitan dengan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penegakan hukum terkait penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya adalah: sumber daya manusia, sarana atau fasilitas, anggaran dan masyarakat. 3) Pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP dilakukan melalui strategi sebagai berikut: a) Meningkatkan jumlah personel Polri b) Mengadakan kendaraan operasional dan peralatan komunikasi handy talky (HT) sesuai kebutuhan c) Menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan d) Menyusun tata cara terkait proses pengaduan yang dilakukan pelapor ke instansi kepolisian dan sosialisasi.

Kata Kunci: Paminal, Penyelidikan, Disiplin dan Kode Etik Polri

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah anggota badan pemerintah yaitu pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum di Negara Republik

Indonesia. Artinya, Polisi merupakan individu yang ditugaskan negara dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terikat ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adanya Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum secara bersamaan, menjadikan sebagian personel Polri sulit untuk memisahkan keduanya. Menerapkan dua hal yang juga dianggap sangat bertentangan bukanlah hal yang mudah. Berbagai pandangan dan disertai terjemahan pelaksanaan tugas di lapangan belum maksimal diaplikasikan oleh sebagian personel Polri dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan data kasus Bidpropam di lingkungan wilayah kerja Polda Sumatera Barat (Sumbar) ditemukan jumlah catatan kasus pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri pada Tahun 2017- April 2023 dengan total kasus sebanyak 1353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) kasus, yang terdiri dari 1015 (seribu lima belas) kasus pelanggaran disiplin dan 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kasus pelanggaran kode etik profesi Polri. Dari sejumlah data kasus pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri tersebut terdapat sebanyak 1951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu) pelanggar. Berdasarkan jumlah tersebut memperlihatkan bahwa masih banyaknya terjadinya pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh oknum personel Polri Polda Sumbar.

Bidpropam Polda Sumbar adalah merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda Sumbar (Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat). Peraturan yang mengatur tentang struktur Bidpropam Polda Sumbar terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dalam Pasal 1 angka (10) Bidpropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Selanjutnya dalam Lampiran VII Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Romawi I Angka 1 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda, Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda Sumbar, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan Anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Propam merupakan garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi membutuhkan keseriusan dan keindependenan untuk menegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri, sebagaimana semboyan Propam, yakni profesional, disiplin, akurat dan beretika yang tertuang pada logo Propam.

Terdapat 3 (tiga) fungsi dari Subbidpaminal, salah satunya adalah penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri.¹ Terkait fungsi penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan langsung oleh 3 (tiga) Unit Subbidpaminal yang mana tugasnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d adalah melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan. Dasar hukum yang digunakan dalam

¹ (<https://propampoldasumbar.wordpress.com>, diakses pada 23 Juni 2020).

menjalankan tugasnya terutama dalam kegiatan penyelidikan, adalah Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Perkadivpropam) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Persoalan pelanggaran peraturan disiplin ini menjadi kritik terhadap Polri dimana organisasi ini dipandang belum hadir sebagai organisasi yang profesional, bebas korupsi, dan akuntabel. Dalam konteks demokrasi, institusi Polri merupakan pelayan masyarakat. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.² Akuntabilitas mensyaratkan adanya sistem pengawasan yang baik. Secara teoritis institusi Polri harus diawasi secara berlapis, baik dari internal maupun oleh lembaga eksternal. Profesi dan Pengamanan (Propam). merupakan badan utama yang secara khusus mengurus pengaduan eksternal mengenai perilaku salah Polisi.³

Secara umum tugas penyelidikan yang dilakukan oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kurang maksimalnya pelaksanaan proses penyelidikan tersebut. Hal ini tentunya secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap profesionalitas kerja Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Beberapa permasalahan, diantaranya adalah keterbatasan jumlah personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar yang hanya berjumlah 25 (dua puluh lima) personel secara riil sedangkan idealnya minimal 31 (tiga puluh satu) personel, dari segi kualitas SDM personel belum ada yang mengikuti pendidikan kejuruan tentang Profesi Pengamanan ataupun Pengamanan Internal, untuk dukungan biaya operasional penyelidikan terbatas dan flat sebesar Rp. 1.397.000,- (sejuta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ke seluruh kota/kabupaten wilayah Sumatera Barat, dari dukungan sarana dan prasarana personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar tidak memiliki kendaraan operasional dalam mencapai mencapai posisi objek penyelidikan serta radio panggil atau yang lebih dikenal dengan HT (*Handy Talky*).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi Subbidpaminal dalam proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri yang kurang maksimal, sedangkan masyarakat umum tidak mengetahui dan memahami adanya proses yang harus dijalani oleh aparat Subbidpaminal Polda Sumbar dalam melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri.⁴ Akibat dari kondisi tersebut, dengan terganggunya kinerja aparat Subbidpaminal Polda Sumbar untuk menjalankan perannya, sehingga muncul tuduhan dari sebagian masyarakat bahwasannya Polri sering melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer,⁶ sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan

² Wikdjatmika, *Op. cit*, hlm 37

³ Awaloedin Djamin. *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini, dan Esok*, PTIK Press, Yogyakarta, 2007, hlm 76

⁴ Syamsiar Arif, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana*, 2019.

⁵ R. Imamul Umam dkk, *Op.cit*, hlm 48.

⁶ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 56.

sistematis sehingga bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.⁷

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, terutama dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri. Pemilihan metode ini dikarenakan, penelitian ini menggunakan fakta sosial dalam hubungannya secara timbal balik dengan hukum, bebas dari subjektif peneliti dan nantinya menggunakan data primer serta data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan struktural. Dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisis, penelitian termasuk ke dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri di Polda Sumbar.

Penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP) di wilayah hukum Polda Sumatera Barat (Sumbar) tentunya bertumpu sepenuhnya kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumbar. Bidpropam Polda Sumbar sebagai salah satu unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda Sumbar. Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi dari Bidpropam Polda Sumbar, yakni pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.

Secara garis besar jumlah pelanggaran dan pelanggar disiplin dan KEPP dapat terlihat dari tabel pelanggaran berikut:

**Tabel 1. Data Kasus Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP)
Periode 2017 s.d. 30 April 2023**

NO	TAHUN	KASUS DISIPLIN	KASUS KEPP	JUMLAH
1	2017	218	55	273
2	2018	220	53	273
3	2019	212	51	263
4	2020	157	56	213
5	2021	67	44	111
6	2022	97	58	155
7	2023	44	21	65
JUMLAH		1015	338	1353

Sumber: Data Bidpropam Polda Sumbar

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pemilihan Metode & Praktik Penulisan Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT. Mitra Buana Media, 2021, hlm 173.

⁸ *Ibid*, hlm 206

**Tabel 2. Data Pelanggar Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP)
Periode 2017 s.d. 30 April 2023**

NO	TAHUN	PELANGGAR DISIPLIN	PELANGGAR KEPP	JUMLAH
1	2017	273	63	336
2	2018	263	72	335
3	2019	266	61	327
4	2020	294	95	389
5	2021	125	61	186
6	2022	151	103	254
7	2023	62	62	124
JUMLAH		1434	517	1951

Sumber: Data Bidpropam Polda Sumbar

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 di atas terlihat bahwa masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polri setiap tahunnya. Dari sekira tahun 2017 sampai dengan periode Maret tahun 2023 terdapat 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) kasus pelanggaran dengan jumlah pelanggar sebanyak 1.951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu) oknum personel. Jika dilihat secara jumlah angka tersebut terhitung masih sangat banyak jika diperbandingkan dengan jumlah seluruh personel Polda Sumbar, yakni sebanyak 10.827 personel. Secara persentase terhitung sebanyak 18,02% personel Polda Sumbar yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan KEPP.

**Tabel 3. Data Jumlah Pelanggar Disiplin Personel Polri dan ASN Polri Polda Sumbar Berdasarkan
Kepangkatan Periode 2017 s.d. 30 April 2023**

NO	TAHUN	GOL PANGKAT					JUMLAH
		PAMEN	PAMA	BA	TA	ASN	
1	2017	3	26	242	2	0	273
2	2018	6	26	230	1	0	263
3	2019	3	34	229	0	0	266
4	2020	6	29	255	3	1	294
5	2021	2	14	108	1	0	125
6	2022	1	16	131	1	2	151
7	2023	1	6	55	0	0	62
JUMLAH		22	151	1250	8	3	1434

Sumber: Data Bidpropam Polda Sumbar

Berdasarkan Tabel 3 di atas sesuai kepangkatan dalam Polri, kasus pelanggaran disiplin yang terjadi mayoritas dilakukan oleh personel berpangkat Bintara sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) personel, yang selanjutnya berpangkat Pama 151 (seratus lima puluh satu) personel, berpangkat Pamen sebanyak 22 (dua puluh dua) personel, berpangkat Tamtama sebanyak 8 (delapan) personel dan ASN sebanyak 3 (tiga) personel.

Tabel 4. Data Pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Polri dan ASN Polri Polda Sumbar Berdasarkan Kepangkatan Periode 2017 s.d. 30 April 2023

NO	TAHUN	GOL PANGKAT					JUMLAH
		PAMEN	PAMA	BA	TA	ASN	
1	2017	7	9	46	1	0	63
2	2018	2	15	55	0	0	72
3	2019	1	12	48	0	0	61
4	2020	9	12	73	0	1	95
5	2021	6	9	45	1	0	61
6	2022	8	19	76	0	0	103
7	2023	1	15	46	0	0	62
JUMLAH		34	91	389	2	1	517

Sumber: Data Bidpropam Polda Sumbar

Berdasarkan Tabel 4 di atas sesuai kepangkatan dalam Polri, kasus pelanggaran kode etik profesi Polri yang terjadi mayoritas dilakukan oleh personel berpangkat Bintara sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) personel, yang selanjutnya berpangkat Pama 91 (sembilan puluh satu) personel, berpangkat Pamen sebanyak 34 (tiga puluh empat) personel, berpangkat Tamtama sebanyak 2 (dua) personel dan ASN sebanyak 1 (satu) personel.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dalam pasal 1 ayat (2), disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masih banyaknya sejumlah oknum Personel Polda Sumbar yang melakukan pelanggaran memperlihatkan masih lemahnya ketaatan dan kepatuhan personel Polda Sumbar terhadap aturan yang ada. Dalam hal penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan.⁹ Segala bentuk ataupun jenis pelanggaran personel yang penegakannya dilaksanakan oleh Bidpropam Polda Sumbar merupakan pelanggaran administratif. Salah satu fungsi dari Bidpropam Polda Sumbar, yakni pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri (KEPP). Setiap penegakan disiplin dan/atau KEPP menimbulkan adanya hukuman disiplin bagi personel Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Disiplin ataupun Sidang KEPP.

Jenis hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 pada Pasal 9 adalah sebagai berikut:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sedangkan jenis hukuman KEPP berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 95-96 adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi;
2. Mutasi Bersifat Demosi;

⁹ Hulsman, L.H.C, *Op. cit.* hlm 39.

3. Penundaan kenaikan pangkat;
4. Penundaan pendidikan;
5. PTDH.

Polri sebagai penegak hukum mengandung pengertian sebagai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Proses bekerjanya aparatur penegak hukum (anggota Polri) itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:¹⁰

1. Institusi penegak hukum (Polri) beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelebagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan anggota Polri, termasuk mengenai kesejahteraan anggota Polri,
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan Polri maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja Polri, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Berdasarkan Pasal 2 Perkap No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian, pengaturan Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan dengan prinsip:

1. Legalitas, yaitu Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Profesionalitas, yaitu Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan sesuai dengan teknis dan taktis Kepolisian;
3. Proporsionalitas, Paminal di lingkungan Polri dilaksanakan secara seimbang dan sebanding;
4. Akuntabilitas, yaitu Paminal di lingkungan Polri dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, moral dan hukum; dan
5. Tidak diskriminatif, yaitu Paminal di lingkungan Polri dilakukan dengan tidak membedakan kepangkatan dan jabatan.

Aspek-Aspek Yang Berkaitan Dengan Peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar.

Berdasarkan Lampiran VII Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Romawi I Angka 12 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polda, Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan baket. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidpaminal menyelenggarakan fungsi:


- a. Pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;
- b. Pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan baket;
- c. Penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri;
- d. Penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.

Sesuai dengan fungsi Subbidpaminal tersebut, setiap fungsinya dilaksanakan oleh masing-masing pengembannya. Pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya dilaksanakan oleh Urusan Pembinaan dan Pengamanan (Urbinpam) Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Dalam pelaksanaannya Urbinpam melaksanakan pelatihan fungsi Paminal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengembannya fungsi Paminal tersebut. Selanjutnya terkait pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan baket dilaksanakan oleh Urusan Penelitian Personel (Urlitpers) Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar yang bertugas melakukan PMK (Penelusuran Mental dan Kepribadian) pada saat

¹⁰ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 10

penerimaan Polri, Penelitian Personel, dan Pencatatan personel terhadap personel yang melakukan pelanggaran disiplin dan KEPP. Terkait penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri dilaksanakan oleh Unit Operasional Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Selanjutnya penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya dilaksanakan oleh Urusan Produk dan Dokumentasi (Urprodok) Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar guna mengarsipkan seluruh kegiatan pelaksanaan fungsi Paminal yang telah dilaksanakan oleh personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.

Secara struktural Subbidpaminal dipimpin oleh Kasubbidpaminal yang bertanggung jawab langsung kepada Kabidpropam, dan dibantu oleh Urusan Pembinaan Pengamanan (Urbinpam), Urusan Penelitian Personel (Uurlitpers) Urusan Produk dan Dokumentasi (Urprodok) dan Unit Operasional (Unit Opsnal). Sesuai dengan Lampiran VII Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Romawi III Angka 1 struktur organisasi Subbidpaminal dapat terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar

Berdasarkan gambar struktur organisasi Subbidpaminal Bidpropam dalam melaksanakan tugasnya unsur pembantu Subbidpaminal mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Urusan Pembinaan Pengamanan (Urbinpam), yang bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal;
2. Urusan Penelitian Personel (Uurlitpers), yang bertugas menyelenggarakan penelitian dan pencatatan anggota dan PNS Polri;
3. Urusan Produk dan Dokumentasi (Urprodok), yang bertugas mendokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal; dan
4. Unit Operasional (Unit Opsnal), yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personel, materiil logistik, kegiatan, dan baket.

Subbidpaminal merupakan bagian dari Bidpropam Polda Sumatera Barat. Tentunya personel yang bertugas di dalam Subbidpaminal diamanahkan tugas- tugas untuk menjalankan fungsinya. Menurut Soejono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan masing-masing organisasi atau lembaga.¹¹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumatera Barat mengacu kepada beberapa produk hukum. Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi payung hukum oleh personel Subbidpaminal dalam menjalankan tugas dan fungsi, diantaranya adalah:¹²

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
5. Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Catatan Personel Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Unit Operasional/Penyelidikan di Lingkungan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar tanggal 26 November 2019.

Penjabaran di atas memperlihatkan bahwa Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumatera Barat memiliki 4 (empat) fungsi, salah satunya adalah melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi (KEPP) yang diduga dilakukan oleh anggota atau PNS Polri. Kegiatan penyelidikan dipahami sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau pelanggaran guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang¹³.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumatera Barat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang secara kuantitas dan kualitas dapat menjalankan perannya dengan baik. Secara kuantitas berdasarkan Lampiran VII Perpol Nomor 14 Tahun 2018 Romawi III Angka 2 tanggal 21 September 2018 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), ketentuan jumlah personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dapat merujuk pada tabel di bawah ini:

¹¹ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 243.

¹² Wawancara dengan Iptu Defrianto, 26 Mei 2023.

¹³ H. M. Harun, H.M., *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1991.

Dalam melaksanakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, tentunya akan dipengaruhi berbagai faktor diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan aspek yang berasal dari dalam Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perannya melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota dan ASN Polri. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Sumber Daya Manusia

Dalam melakukan penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dibutuhkan sumber daya manusia yang baik dalam hal kuantitas dan kualitas. Faktor manusia yang dimiliki oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar merupakan hal yang paling menentukan dalam membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Tanpa adanya personel, maka tidak akan ada proses pelaksanaan kerja sesuai tujuan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Dalam faktor ini terdapat 2 (dua) hal yang mempengaruhi, yaitu kuantitas dan kualitas SDM personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam melakukan proses penyelidikan:

a) Kuantitas

Secara kuantitas jumlah personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar saat ini adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang terdiri Pamen 2 (dua) orang, Pama 6 (enam) orang dan Brigadir 22 (dua puluh dua) orang. Dari sejumlah personel tersebut masih ada beberapa jabatan perwira yang kosong dan ada sejumlah 3 (tiga) orang personel yang tidak melaksanakan tugas secara efektif yang bertugas di luar Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dan sedang melaksanakan Sekolah Inspektur Polisi. Kopol Aulia Faldi, S.H., S.I.K. menyatakan bahwa:¹⁴ Saat ini terdapat 3 (tiga) orang personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar yang tidak efektif menjalankan perannya, yakni Iptu Deden Rahmat Hidayat, S.T.K., S.I.K., M.H. (Paur Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar) yang melaksanakan tugas BKO di Densus 88 AT Polri, Bripta Riki Febri Lala, S.H. (BaSubbidpaminal) dan Bripta Mohamad Ikhsan, S.H., M.H. (BaSubbidpaminal) yang sedang menjalani pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) selama 7 (tujuh) bulan.

b) Kualitas

Secara kualitas, berdasarkan Pendidikan umum terakhir yang dimiliki personel terdapat 20 (dua puluh) tamatan SMA/SMU dan terdapat 7 (tujuh) tamatan sarjana strata satu serta 3 (tiga) tamatan sarjana strata dua. Sedangkan berdasarkan pendidikan kejuruan yang telah diikuti 12 (dua belas) atau 40% dari seluruh personel Subbidpaminal Polda Sumbar.

Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Kopol Asnita, S.H., yang menyatakan bahwa:

Kekuatan personel Subbidpaminal saat ini secara kuantitas dan kualitas belum dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar secara maksimal, seperti halnya masih adanya jabatan yang kosong guna mendukung pelaksanaan tugas. Kosongnya beberapa jabatan perwira akan berpengaruh dalam hal manajemen para personel yang akan melakukan

¹⁴ Wawancara dengan Kopol Asnita, S.H., 29 Mei 2023.

penyelidikan di lapangan, yang kadang manakala saya sendiri harus turun langsung mengatur kegiatan di lapangan, yang mana seharusnya dilakukan secara berjenjang dari bintang ke Kanit dan Kanit ke Subbidpaminal. Secara kualitas guna menunjang kemampuan personel di bidang penyelidikan Subbidpaminal, saya selalu menyarankan agar selalu memperbanyak membaca berbagai macam literatur peraturan perundang-undangan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar terutama dalam hal penyelidikan sangatlah terbatas. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki:

a) Peralatan Komputer dan Laptop

Saat ini Subbidpaminal memiliki peralatan komputer sebanyak 10 (sepuluh) unit dan peralatan laptop sebanyak 5 (lima) unit. Keseluruhan peralatan komputer dan laptop yang dimiliki dalam kondisi baik.

b) Senjata Api

Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar memiliki senjata api laras pendek sebanyak 9 (sembilan) pucuk berupa 1 (satu) unit jenis Sigsauer, 4 (empat) unit jenis Revolver, 3 (tiga) unit jenis Detektif dan 1 (satu) unit jenis Cobra, yang kondisinya semua dalam keadaan baik dengan ketersediaan amunisi sebanyak 60 (enam puluh) butir.

c) Alat *Cellebrite*

Alat *cellebrite* merupakan alat yang dipergunakan untuk mengangkat data *handphone* yang telah dihapus atau dimusnahkan. Alat ini dipergunakan untuk menemukan sejumlah petunjuk dan barang bukti adanya suatu perbuatan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh oknum Polri. Kondisi saat ini alat tersebut sudah tidak dapat dipergunakan, sesuai dengan pernyataan Briptu Rendi Maisaputra, S.H. bahwa:¹⁵

Untuk saat ini kondisi alat *cellebrite* masih bagus dan kendalanya berupa lisensi sudah habis dan masih menunggu perpanjangan lisensi dari Divpropam Polri, kemudian tidak semua aplikasi atau data yang dapat diambil/ekstrak oleh alat *cellebrite*, tergantung dari alat tersebut mana yang mampu ia ambil. Untuk saat ini masih menunggu perpanjangan lisensi dari Divpropam Polri dan untuk mengatasinya kita melakukan pengecekan *handphone* secara manual.

Terkait sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Subbidpaminal, Iptu Defrianto menyampaikan bahwa:¹⁶

Dalam pelaksanaan tugas penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, saya selaku Kanit I merasakan beberapa kekurangan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan operasional kami diantaranya ketiadaan mobil operasional guna mendukung mobilisasi kegiatan penyelidikan kami secara cepat, kami juga tidak memiliki *Handy Talky* (HT) ketika melakukan penyelidikan di wilayah yang tidak memiliki sinyal.

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Subbidpaminal Bidpropam telah cukup memadai dengan adanya ketersediaan peralatan komputerisasi dan

¹⁵ Wawancara dengan Rendi Maisaputra, S.H., 28 Mei 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Iptu Defrianto, 26 Mei 2023.

ketersediaan alsus berupa senjata api, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang sangat diprelukan dalam mendukung pelaksanaan penyelidikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri, diantaranya adalah ketiadaan kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan ke seluruh wilayah hukum Polda Sumbar, ketiadaan alat komunikasi berupa *handy talky* yang digunakan untuk komunikasi penyelidikan di daerah dan kondisi-kondisi tertentu serta kondisi alat *cellebrite* yang sedang tidak dapat dipergunakan dikarenakan lisensi dari Biro Paminal Polri yang belum *diupgrade*.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar tentunya akan menjadi kendala kegiatan penyelidikan yang sedang dilaksanakan terutama dalam mengumpulkan bahan keterangan dan bukti-bukti adanya suatu pelanggaran disiplin dan KEPP.

3) Anggaran

Anggaran merupakan salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan, oleh karena itu anggaran merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional antara kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia sehingga dapat menentukan seberapa hasil yang akan dicapai dari kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan. Sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 3.8 Bahwa anggaran penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar berjumlah Rp. 1.397.000,- (sejuta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Dalam rincian anggaran tersebut tidak terdapat anggaran biaya makan dan penginapan.

Hal ini juga disampaikan oleh AKP Irmon, S.H., M.H. bahwa:¹⁷

Saya selaku Kanit III mensiasati anggaran yang ada dengan memaksimalkan penggunaannya. Seperti biaya penginapan dengan mensubstitusi anggaran yang tersedia dengan menyewa kamar penginapan dengan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang dalam satu kamar. Sering kali Plh. Kasubbidpaminal menugaskan kami ke daerah yang merupakan asal kampung kami yang sehingga memudahkan kami untuk menginap di tempat saudara kami dan hal ini sangat membantu kami untuk menekan biaya yang kami keluarkan selama kegiatan penyelidikan.

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal ini merupakan aspek yang berasal dari luar Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar yang mempengaruhi dalam pelaksanaan perannya melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota dan ASN Polri. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Identitas pelapor tidak jelas

Terdapat beberapa surat pengaduan masyarakat yang anonim ataupun tidak dilengkapi dengan identitas lengkap, khususnya nomor *handphone* dan alamat pelapor. Bripka Wanda Mandervi selaku Ba Unit 1 Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar menyampaikan bahwa:¹⁸

Kami terkadang menerima surat pengaduan masyarakat yang tidak lengkap identitasnya, hal ini akan menyulitkan kami guna mendapatkan bahan keterangan awal terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polri. Kurangnya data dan saksi, memaksa kami memaksimalkan segala potensi yang ada untuk mendapatkan data/dokumen dan

¹⁷ Wawancara dengan AKP Irmon, S.H., M.H., 26 Mei 2023.

¹⁸ Wawancara dengan Bripka Wanda Mandervi, 28 Mei 2023.

saksi terkait adanya dugaan pelanggaran oknum Polri tersebut. Selain itu, apabila telah selesai pelaksanaan tugas penyelidikan kami tidak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP) pelapor dan alamat yang tidak jelas.

2) **Bahan atau bukti awal yang tidak lengkap dari pelapor**

Dalam melaksanakan penyelidikan, tentunya dibutuhkan bukti/bahan awal sebagai bahan acuan untuk melaksanakan penyelidikan. Pelapor sering menuliskan kronologis tanpa disertai bukti awal berupa dokumentasi dan saksi-saksi pendukung yang menyaksikan terkait adanya dugaan pelanggaran oknum Polri.

Bripka Azda Martusuhanda menyampaikan bahwa:¹⁹

Terhadap bahan atau bukti awal yang tidak lengkap, sangatlah sulit bagi kami Subbidpaminal untuk mengungkap adanya dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP. Strategi kami di lapangan, yakni memastikan terlebih dahulu tempat lokasi kejadian perkara yang dilaporkan, kemudian kami memverifikasi siapa-siapa saja yang berada di saat dan tempat kejadian tersebut terjadi serta melihat situasi sekitar (*mapping*) apakah ada pendukung lainnya seperti cctv.

3) **Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan peristiwanya telah lama terjadi**

Peristiwa dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP telah lama terjadi juga berpengaruh terhadap proses penyelidikan yang dilaksanakan oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.

Aipda Fitra Ajiswandi W. selaku PS. Panit Unit 2 Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar menyampaikan bahwa:²⁰

Terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP yang peristiwanya telah lama terjadi, kami harus sangat berusaha keras untuk menemukan data/bahan keterangan. Tentunya situasi tempat kejadian perkaranya telah berubah atau bahkan sudah tidak ditemukan lagi petunjuk apapun. Kami berusaha memaksimalkan mencari keterangan saksi-saksi yang melihat peristiwa tersebut, namun keterangan saksi-saksi tersebut tidaklah cukup. Apabila kami menemukan keterangan saksi yang mendukung benar terjadinya peristiwa pelanggaran tersebut, kami akan langsung mengkonfrontir kepada terduga pelanggar dan apabila perlu kami akan mengamankan *handphone* yang dimiliki oleh personel tersebut guna dilakukan apabila dapat ditemukan petunjuk lainnya. Namun terhadap *handphone* hanya dapat dilakukan secara manual, karena saat ini alat *cellebrite* yang kami miliki belum di*upgrade*.

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar terkait dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP, secara umum jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni:

- a. Hukum itu sendiri;
- b. Penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Wanda Mandervi, 28 Mei 2023.

²⁰ Wawancara dengan Aipda Fitra Ajiswandi W., 28 Mei 2023.

²¹ *Op. Cit.*, Sahya Anggara, hlm. 132.

Maka penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP yang dilaksanakan oleh Subbidpamnal terlihat sangat dipengaruhi oleh penegak hukum (penyelidik Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar), sarana atau fasilitas termasuk anggaran yang mendukung penegakan hukum, masyarakat (pelapor dan saksi) dan kebudayaan khususnya terkait keadaan tempat kejadian dugaan pelanggaran itu terjadi. Situasi ini tentunya akan sangat mempengaruhi Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyeldikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP.

Pengoptimalan Peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumatera Barat dalam Menetapkan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.

Untuk mengoptimalkan peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumatera Barat (Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar) dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri (KEPP), dibutuhkan strategi yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di lingkungan Polda Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan strategi merupakan cara yang digunakan oleh pimpinan puncak untuk mencapai tujuan lembaganya atau bidang yang dipimpinnnya dalam sebuah intitusi. Strategi ini merupakan pondasi dasar dalam menyusun langkah-langkah atau tindakan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal yang berkaitan dengan optimalisasi peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.

Perumusan strategi untuk pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar digunakan dengan metode penafsiran data. Penafsiran data dilakukan dengan cara menggunakan kategori alasan X (perbaikan atau penyempurnaan aspek internal & eksternal) adalah alasan melakukan Y (strategi pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar). Adapun rumusan strategi untuk pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Rumusan Strategi Pengoptimalan Peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Penetapan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Disiplin Dan KEPP

No	Aspek Yang Berkaitan dengan Pengoptimalan Peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar	Strategi	Indikator Pencapaian Strategi
I	Internal:		
	A. Sumber Daya Manusia		
	Masih kurangnya kuantitas SDM Polri yang mengisi jabatan kosong di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.	Meningkatkan jumlah personel Polri dengan kepangkatan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi.	Biro SDM Polda Sumbar menerbitkan Surat Telegram mutasi penambahan personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.
	Masih kurangnya kualitas SDM Polri yang ditugaskan di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.	Meningkatkan kemampuan akademis, analisis dan praktis personel Polri yang bertugas di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.	Pelaksanaan pendidikan pelatihan fungsi Paminan oleh Biro SDM dan Bidpropam Polda Sumbar secara rutin.
	B. Sarana dan Prasarana		
	Ketersediaan kendaraan operasional dalam pelaksanaan kegiatan peyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda	Mengadakan kendaraan operasional sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Subbidpaminal Bidpropam Polda	Pengadaan kendaraan operasional Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar oleh Biro Logistik Polda

Sumbar.	Sumbar.	Sumbar.
Terbatasnya ketersediaan peralatan komunikasi <i>handy talky</i> (HT).	Mengadakan ketersediaan peralatan komunikasi <i>handy talky</i> (HT) sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.	Ketersediaan peralatan komunikasi <i>handy talky</i> (HT) Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar oleh Biro Logistik Polda Sumbar.
Keterbatasan alat <i>cellebrite</i> yang sedang tidak dapat difungsikan.	Melakukan <i>upgrade</i> alat <i>cellebrite</i> guna menunjang pelaksanaan penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.	Alat <i>cellebrite</i> milik Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar telah <i>diupgrade</i> dan dapat difungsikan kembali dalam pelaksanaan tugas penyelidikan.
C. Anggaran		
Terbatasnya anggaran operasional	Menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan dan realita untuk personel polri yang akan menjalankan tugas dan fungsinya.	Tersusunnya Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kebutuhan anggaran penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.
II Eksternal:		
A. Identitas pelapor tidak jelas	Menyusun tata cara terkait proses pengaduan yang dilakukan pelapor ke instansi kepolisian dan sosialisasi.	- Sosialisasi prosedur pengaduan dugaan pelanggaran kepada publik. - Penguatan SOP penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.
B. Bahan atau bukti awal yang tidak lengkap dari pelapor.		
C. Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan peristiwanya telah lama terjadi.		

Sumber: Data Subpaminal Bidpropam Polda Sumbar

Berdasarkan Tabel 5 di atas, strategi pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penetapan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Internal

a. Sumber Daya Manusia

Terkait masih kurangnya kuantitas SDM Polri yang mengisi jabatan kosong di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, Bidpropam Polda Sumbar dalam pengoptimalannya dapat meningkatkan jumlah personel Polri dengan kepangkatan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi. Kasubbidpaminal dapat mengajukan Nota Dinas kepada Kabidpropam perihal masih adanya jabatan kosong di Subbidpaminal Polda Sumbar yang mendukung jalannya kegiatan fungsi Subbidpaminal. Berdasarkan pengusulan dari Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, Kabidpropam mengajukan permohonan penambahan personel untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut melalui Nota Dinas ke Biro SDM Polda Sumbar. Selanjutnya Kepala Biro (Karo) SDM Polda Sumbar mengeluarkan mutasi guna mengisi kekosongan jabatan di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.

Masih kurangnya kualitas SDM Polri yang ditugaskan di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, dalam pengoptimalannya dapat melalui meningkatkan kemampuan akademis, analisis dan praktis personel Polri yang bertugas di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah Bidpropam berkoordinasi dengan Biro SDM Polda Sumbar untuk dapat melaksanakan kegiatan pelatihan fungsi

Subbidpaminal di wilayah hukum Polda Sumbar. Sebagai instruktur dalam pelatihan tersebut dapat ditunjuk personel Bidpropam Polri yang telah melaksanakan pendidikan pelatihan fungsi Paminal di Biro Paminal Divpropam Polri guna memaksimalkan dan menselaraskan bagaimana pelaksanaan fungsi Paminal sebagaimana mestinya.

b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Subbidpaminal Bidpropam telah cukup memadai dengan adanya ketersediaan peralatan komputerisasi dan ketersediaan alsus berupa senjata api. Namun perlu dilakukannya pengoptimalan kekurangan atau keterbatasan yang ada terkait ketiadaan kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan ke seluruh wilayah hukum Polda Sumbar, ketiadaan alat komunikasi berupa *handy talky* yang digunakan untuk komunikasi penyelidikan di daerah dan kondisi-kondisi tertentu serta kondisi alat *cellebrite* yang sedang tidak dapat dipergunakan dikarenakan lisensi dari Biro Paminal Polri yang belum *diupgrade*.

Strategi pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar tersebut terkait sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengadakan kendaraan operasional sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Hal ini dapat dilakukan Bidpropam Polda Sumbar berkoordinasi dengan Biro Logistik Polda Sumbar guna pengadaan kendaraan operasional Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.
- 2) Mengadakan ketersediaan peralatan komunikasi *handy talky* (HT) sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Hal ini dapat dilakukan Bidpropam Polda Sumbar berkoordinasi dengan Biro Logistik Polda Sumbar guna pengadaan peralatan komunikasi *handy talky* (HT) Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.
- 3) Melakukan *upgrade* alat *cellebrite* guna menunjang pelaksanaan penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar. Hal ini dapat dilakukan Bidpropam Polda Sumbar berkoordinasi dengan Biro Paminal Divpropam Polri guna pengajuan *upgrade* alat *cellebrite* milik Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.

c. Anggaran

Anggaran merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional antara kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia sehingga dapat menentukan seberapa hasil yang akan dicapai dari kegiatan penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar laksanakan.

Keterbatasan anggaran penyelidikan yang dimiliki oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dapat disiasati dengan strategi menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan dan realita untuk personel polri yang akan menjalankan tugas dan fungsinya. Guna mencukupi realita yang ada, maka dapat dilakukan pengusulan peningkatan anggaran melalui pengajuan Kabidpropam Sumbar kepada Biro Rena Polda Sumbar sehingga dapat anggaran penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dapat meningkat dari tahun sebelumnya atau sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pengajuan peningkatan mata anggaran penyelidikan tersebut, seyogyanya terkait biaya penanganan penyelidikan setiap kasusnya dan jumlah kasus yang ditangani Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar setiap tahunnya.

Pengusulan peningkatan anggaran penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda tersebut diharapkan dapat terealisasi dalam Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2024.

2. Eksternal

Terkait identitas pelapor yang tidak jelas, bahan atau bukti awal yang tidak lengkap dari pelapor dan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan peristiwanya telah lama terjadi, Bidpropam Polda Sumbar dapat lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan terkait tata cara pengaduan pelanggaran oknum Polri kepada masyarakat yang melalui aplikasi “Propam Presisi” ataupun laporan langsung ke Subbagyanduan Bidpropam Polda Sumbar. Sosialisasi yang dapat dilakukan diantaranya sosialisasi langsung melalui Bhabinkamtibmas yang ada di setiap kelurahan dan aktif dalam sosialisasi melalui media sosial sehingga masyarakat luas dapat paham dan mengerti bagaimana tata cara pengaduan tersebut. Di sisi lain apabila masih ditemui hal seperti tersebut di atas, penyidik Subbidpaminal diharapkan aktif mengumpulkan data awal sebelum turun ke lapangan guna memaksimalkan hasil dari sumber baket yang akan dicari di lapangan nantinya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan disiplin dilakukan dengan memperhatikan prinsip legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tidak diskriminatif. Setiap penegakan disiplin terhadap anggota polri sudah sesuai dengan standar operasional proses prosedur yang berlaku dalam lingkungan polri. Penegakan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang telah dilaksanakan di wilayah hukum Polda Sumbar dari tahun 2017 sampai dengan periode Maret tahun 2023 terdapat 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) kasus pelanggaran dengan jumlah pelanggar sebanyak 1.951 (seribu sembilan ratus lima puluh satu) personel. Pelanggaran disiplin dan KEPP yang terjadi mayoritas berupa pelanggaran menurunkan martabat kepolisian, tidak masuk dinas dan urine positif narkoba, serta disersi.
2. Aspek yang berkaitan dengan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam penegakan hukum terkait penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran KEPP dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, diantaranya adalah:
 - a. Sumber daya manusia, harus diperhatikan kualitas dan kuantitas;
 - b. Sarana atau fasilitas termasuk anggaran yang mendukung penegakan hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar;
 - c. Anggaran, masih minimnya anggaran dalam penyelidikan setiap dugaan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota polri di lingkungan Polda Sumbar;
 - d. Masyarakat, yakni pelapor yang membuat surat pengaduan masyarakat dan saksi yang menyaksikan terjadinya dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP.
3. Pengoptimalan peran Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar dalam menetapkan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran disiplin dan KEPP dapat dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan jumlah personel Polri dengan kepangkatan yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi dan meningkatkan kemampuan akademis, analisis dan praktis personel Polri yang bertugas di Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.
 - b. Mengadakan kendaraan operasional dan peralatan komunikasi *handy talky* (HT) sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar, serta melakukan

- upgrade* alat *cellebrite* guna menunjang pelaksanaan penyelidikan Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar.
- c. Menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan dan realita untuk personel Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumbar yang akan menjalankan tugas dan fungsinya.
 - d. Menyusun tata cara terkait proses pengaduan yang dilakukan pelapor ke instansi kepolisian dan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta Buku Kompas, 2006
- A, Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT. Forum Media Utama, Jakarta, 2007
- Andi Parningotan Lorena, *Optimalisasi Peran Sub Bidang Pengamanan Internal Bidang Profesi dan Pengamanan (Sub BidPaminal Bidpropam) Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Polda Sumbar*, Unes Journal Of Swara Justisia, Volume 3, issue 3 Oktober 2019
- Awaloedin Djamin. *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Dulu, Kini, dan Esok*, PTIK Press, Yogyakarta, 2007
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan 2, 2003
- Banurusman, *Kata Pengantar dalam Polisi Masyarakat dan Negara*, Penyunting Eko Prasetyo dkk, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota West Publishing, 1999
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968
<http://www.polri.com/disiplin-dan-kendalanya>
<https://propampoldasumbar.wordpress.com>
- Hulsman, L.H.C, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pemilihan Metode & Praktik Penulisan Edisi Revisi*, Yogyakarta, PT. Mitra Buana Media, 2021
- Kunarto dan Hariadi Kuswaryono, *Polisi dan Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- M. Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2014
- Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Artikel, 2001
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Ke 2, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- Mutiarin Dyah, *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2014
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford: Oxford University Press. 2005
- Paul.B. Horton, dkk., *Sosiologi*, Edisi Ke 6, Jakarta, Erlangga, 1984

- Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- R. Imamul Umam dkk, *Efektivitas Kewenangan Paminal Dalam Penegakan Disiplin di Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap No. 13 Tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian*, Jurnal Hukum De'Rechtsstaat, Volume 6 Nomor 1, Maret 2020
- Reynolds, M.A., *Professionalism, Ethical Codes and The Internal Auditor: A Moral Argument*, Journal of Business Ethics, Vol. 24 No. 2, 2000
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. ke 15, 2018
- Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2018, hlm. 132.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Cet ke 17, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sirait, R.D., Marbun, J., Siregar, A.S. 2021. *Analisis Yuridis Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*. Jurnal Prointegrita, Vol.5, No.3
- Siswanto Sastrohadiwardoyo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta 2001. hlm 291.
- Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm 56.
- Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta 1975
- Syamsiar Arif, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana*, 2019.
- Tim Prima Pena, 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press. hlm 562
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Wikdjatmika, *Dibawah Panji-Panji Tribata*, Cet II, PTIK Press, Jakarta, 2007